

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Gugatan *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Perdata Di Indonesia adalah menyebabkan gugatan tersebut cacat formil dan terhadap hal tersebut gugatan dikatan *error in persona*. Sehingga terhadap gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg yang mengandung *Plurium Litis Consortium*, majelis hakim dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut tidak memuat alasan yang pasti dan jelas serta tanpa dasar hukum terkait pertimbangan terhadap gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*. Sedangkan, sangat keliru apabila dalam pertimbangannya hakim tidak menarik Darmansyah sebagai para pihak yang jelas-jelas menguasai objek perkara, dan akan mempengaruhi pelaksanaan putusan apabila Penggugat nantinya dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terhadap penelitian ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih cermat dalam memeriksa perkara dengan tidak mengenyampingkan hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu guna kepentingan para pihak untuk mendapatkan keadilan terhadap gugatan yang mengandung *Plurium Litis Consortium*, hakim

harus secara tegas menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Dalam pertimbangan hukum, sekiranya hakim harus menggali kaidah hukum yang ada sehingga pertimbangan tersebut tidak bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan *Plurium Litis Consortium*.

